



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

PANDUAN PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik

ig | @infogatrik

yt | Info Gatrik

FORM PENGISIAN PERIZINAN BERUSAHA KETENAGALISTRIKAN

Sehubungan dengan masih dilakukannya penyempurnaan pada sistem informasi OSS PBBR, untuk mempermudah pengajuan perizinan berusaha ketenagalistrikan agar dapat mengisi form dibawah ini:

<https://bit.ly/PerizinanGatrik>





UNDANG-UNDANG

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik dalam Kawasan Terbatas;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan.
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi;

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)



Perizinan Berusaha adalah **legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha** untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan **tingkat risiko kegiatan usaha**.



Aspek Analisis Risiko:

- Pengidentifikasian kegiatan usaha;
- Penilaian tingkat bahaya;
- Penilaian potensi terjadinya bahaya;
- Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- Penetapan jenis Perizinan Berusaha.



Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- Kegiatan usaha risiko **rendah**;
- Kegiatan usaha risiko **menengah rendah**
- Kegiatan usaha risiko **menengah tinggi**; dan
- Kegiatan usaha risiko **tinggi**;



Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko:

- | | |
|---|--|
| a. Risiko rendah | : Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| b. Risiko menengah (menengah rendah dan tinggi) | : NIB dan Sertifikat Standar |
| c. Risiko tinggi | : NIB + Izin (+ Sertifikat Standar jika diperlukan) |

DASAR HUKUM PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Pasal 22:

- Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh:
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala Lembaga;**
 - c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
 - d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
 - e. Administrator KEK; dan
 - f. Kepala badan Pengusahaan KPBPB.
- sesuai dengan kewenangan masing – masing yang tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 201 ayat 5 dan ayat 7:

- Pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada **kementerian/lembaga** sesuai kewenangan masing – masing untuk dilakukan **verifikasi**.
- **Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga** dst. menyampaikan **notifikasi** kepada sistem OSS berupa **memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan**.

Pasal 202:

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, **Sistem OSS menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha**.

Pasal 203:

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, **Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS**.



Kembali ke
Daftar Isi



KBLI DAN NON-KBLI PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

No	KBLI	
	Kode	Judul
1	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik
2	35112	Transmisi Tenaga Listrik
3	35113	Distribusi Tenaga Listrik
4	35114	Penjualan Tenaga Listrik
5	35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha
6	35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha
7	35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha
8	35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha

No	PERIZINAN NON - KBLI
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
2	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, [Wilayah Usaha SPKLU Klik disini]
3	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
4	Penetapan Tarif Tenaga Listrik
5	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara
6	Nomor Identitas SPKLU dan SPBKL

Tips: Silahkan klik di KBLI / Nama Izin untuk melihat persyaratan


Kembali ke Daftar Isi



KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SESUAI PP 5 TAHUN 2021

No	Izin Usaha	Kewenangan	
		Parameter	Penerbitan
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan oleh BUMN; ✓ Pemegang Wilayah Usaha dengan Usaha Terintegrasi; ✓ Lintas Provinsi / Lintas Negara; ✓ Menjual / Menyewa TL kepada Badan Usaha atas izin Menteri. 	Menteri
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemegang Wilayah Usaha tanpa usaha pembangkitan TL; ✓ Dalam satu provinsi; ✓ Menjual / Menyewa TL kepada Badan Usaha atas izin Gubernur. 	Gubernur
2	Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	Seluruh	Menteri
3	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lintas Provinsi; ✓ Berada di atas 12 mil laut; ✓ Pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW; ✓ Instalasi tenaga listrik pada usaha migas. 	Menteri
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam satu Provinsi; ✓ Berada di bawah 12 mil laut; ✓ Pembangkit dengan total kapasitas s.d. 10 MW. 	Gubernur
4	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri



KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SESUAI PP 5 TAHUN 2021


No	Izin Usaha	Kewenangan	
		Parameter	Penerbitan
5	Nomor Identitas SPKLU dan SPBKLU	Seluruh	Menteri
6	Penetapan Tarif Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
7	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	✓ Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang perizinan berusahnya ditetapkan oleh Menteri	Menteri
		✓ Badan Usaha dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	Gubernur
8	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	Seluruh	Menteri



Kembali ke
Daftar Isi



TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) – 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK




Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Kesepakatan Sewa Jaringan Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon penyewa tenaga listrik (**sesuai dengan ketentuan Harga Sewa Jaringan Tenaga Listrik atau telah mendapatkan persetujuan Harga Sewa Tenaga Listrik** dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya).
3. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) – 35114 PENJUALAN TENAGA LISTRIK




Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) TERINTEGRASI - 35115, 35116, 35117




Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) DISTRIBUSI DAN PENJUALAN - 35118



IUPTL adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum


Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN WILAYAH USAHA (PWU)



Persyaratan Administrasi:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat.


Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha:

1. Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:
 - 1) Pendahuluan
 - 2) **Untuk Usaha Distribusi/Penjualan Tenaga Listrik:**
 - a. Strategi pengembangan sistem Distribusi / Penjualan tenaga listrik;
 - b. Kondisi Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik; dan
 - c. Rencana Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik.
 - 3) **Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi:**
 - a. Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;
 - b. Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;
 - c. Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - 4) Rencana Penyediaan Tenaga Listrik, yang memuat rencana:
 - a. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Pelanggan;
 - b. Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK);
 - c. Transmisi dan GI; dan
 - d. Sistem Distribusi.
 - 5) Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan
 - 6) Analisis risiko
2. Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:
 - a. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;
 - b. pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasikan tersebut adalah sesuai kriteria pemberian wilayah usaha;
3. Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis.



PROSES BISNIS EVALUASI PERSETUJUAN HARGA JUAL/HARGA SEWA TENAGA LISTRIK


Termasuk Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara



Evaluasi	Parameter
Legal	Pemenuhan Ketentuan : PP 14/2012, Permen ESDM 19/2017, dan Kepmen ESDM terkait nilai BPP
Administrasi	Surat Permohonan, Dokumen Perizinan, Dokumen Pengadaan, BA Kesepakatan harga, Informasi Kepemilikan saham (<i>Ultimate Beneficial Ownership</i>), dan Struktur biaya
Teknis	Manfaat teknis: perbaikan tegangan, perbaikan susut jaringan, kenaikan daya mampu, perbaikan keandalan, penambahan sambungan baru, dan kenaikan porsi EBT
Finansial	Evaluasi harga per komponen (ABCD), harga sesuai Permen ESDM 50/2017 jo 53/2018 jo 04/2020, potensi penurunan BPP, dan keuntungan finansial di sisi PLN

Kembali ke Daftar Perizinan

PROSES BISNIS EVALUASI PERSETUJUAN HARGA *EXCESS POWER*



Evaluasi	Parameter
Legal	Pemenuhan Ketentuan: PP 14/2012, Permen ESDM 50/2017 jo 53/2018 jo 04/2020, dan Kepmen ESDM terkait nilai BPP
Administrasi	Surat Permohonan, Dokumen Perizinan, Dokumen Pengadaan, BA Kesepakatan harga, Informasi Kepemilikan saham (<i>Ultimate Beneficial Ownership</i>), dan Struktur biaya
Teknis	Manfaat teknis: perbaikan tegangan, perbaikan susut jaringan, kenaikan daya mampu, perbaikan keandalan, penambahan sambungan baru, dan kenaikan porsi EBT
Finansial	Evaluasi harga per komponen (ABCD), harga dibawah HPT Permen ESDM 19/2017, potensi penurunan BPP, keuntungan finansial di sisi PLN (contoh: dibandingkan penggunaan diesel)

← Kembali ke Daftar Perizinan



ASEAN
INDONESIA
2023 

ASEAN MATTERS:
EPICENTRUM OF GROWTH

TATACARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK

Jakarta | Oktober 2023



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

1 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Pasal 34

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 41 ayat 2 :

Dalam menetapkan tarif tenaga listrik, harus memperhatikan:

- a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
- c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
- d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
- e. efisiensi perusahaan;
- f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
- g. tersedianya sumber dana untuk investasi.

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 54 ayat 1:

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
j. penerapan tarif tenaga listrik

4 PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK



TARIF TENAGA LISTRIK



Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi menerapkan **Tarif Tenaga Listrik (TTL)** untuk Konsumen dalam wilayah usahanya



Tarif Tenaga Listrik dapat dilakukan penyesuaian (**Tariff Adjustment**) apabila terjadi perubahan dari salah satu atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik

Jenis

- Reguler/Pasca bayar
- Pra bayar

Struktur Tarif Tenaga Listrik

- Tegangan Tinggi
- Tegangan Menengah
- Tegangan Rendah

Golongan Tarif Tenaga Listrik

- Layanan Sosial
- Rumah Tangga
- Bisnis
- Industri
- Kantor Pemerintahan
- Penerangan Lampu Jalan
- Traksi
- Penjualan Curah
- Layanan dengan Kualitas Khusus
- Peruntukan Lain yang Ditetapkan oleh Menteri

Tarif Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik konsumen

- Biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh)
- Biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh)
- Biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan Batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya
- Biaya lainnya yang terkait dengan pemakaian tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri

$$\text{BPP} + \text{Keuntungan yang wajar} = \text{Tarif Tenaga Listrik}$$

Faktor yang Mempengaruhi BPP



1. Nilai tukar mata uang USD terhadap Rp (kurs)



2. Harga Energi Primer




3. Inflasi



4. Faktor lain



BIAYA POKOK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



MEKANISME PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK



Pemilik Wilus

PEMILIK WILUS



DPR RI

DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT




Menteri ESDM

MENTERI ESDM




DJK


DITJEN GATRIK



PERSYARATAN PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK



BIAYA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK



MEKANISME PERMOHONAN PENETAPAN BIAYA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN




Pemilik Wilus




Menteri ESDM



DJK



PERSYARATAN PERMOHONAN PENETAPAN BIAYA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK





DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



www.gatrik.esdm.go.id

 Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

 @infogatrik

 @infogatrik

 Info gatrik

 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2
Kav.07-08 Kuningan, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta. 12950

Kerja Cepat, Kerja Cermat, Kerja Produktif